

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan Nomor 144 / PDT / 2020 / PT. MKS

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, tanggal 5 Februari 2020, yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Kami : Sinjo Julianus Maramis, SH, sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Artanaya S.H.,M.Hum, dan Kusno, SH, M.Hum, asing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saparuddin, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding. Sementara keterangan para saksi Penggugat/ Pembanding sudah menjelaskan kalau tanah sengketa di buka Daba (Penggugat) karena sebelumnya tanah sengketa masih berupa hutan, para saksi tahu karena para saksi melihat Daba (Penggugat) memabat hutan untuk dijadikan tanah kebun seperti sekarang ini, nanti pada sekitar tahun 2001 barulah Rahim (Ayah Tergugat) masuk menguasai tanah sengketa karena pada waktu itu Daba (Penggugat) berada di Kendari.
2. Bahwa dari keterangan para saksi Penggugat/Pembanding tersebut, sudah semakin jelas kalau tanah kebun sengketa dulunya dikuasai Daba karena Daba (Penggugat) yang memabat hutan untuk dijadikan kebun, namun ketika Daba berada di Kendari dan tinggal disana untuk sementara, tanah kebun sengketa diambil alih penguasaannya oleh Rahim (Ayah Tergugat), setelah Rahim meninggal dunia tanah kebun sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Herman (Tergugat) sampai sekarang, karena itu seharusnya majelis hakim

tingkat pertama mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat karena telah membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat kalau tanah kebun sengketa milik Daba (Penggugat), Tetapi Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding.

3. Bahwa mengenai bukti P-1 Penggugat, telah menunjukkan kalau tanah kebun sengketa memang pernah dikuasai Daba (Penggugat), dan luas tanah kebun sengketa juga bersesuaian dengan bukti P-1 tersebut yaitu seluas 7000 M2 (Tujuh ribu meter persegi), karena itu seharusnya bukti P-1 tersebut dipertimbangkan sebab telah membuktikan kebenaran dari dalil Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama semua berkas perkara antara lain gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, tanggal 5 Februari 2020 dan memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan

untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya memori bandin tersebut harus pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, tanggal 5 Februari 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

BAB IV
ANALISI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KEBUN
DI MAKASAR DALAM PUTUSAN 144 / PDT / 2020 / PT. MKS
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUHPERDATA

A. Pertimbangan Hakim Sengketa Tanah Kebun Di Makasar Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Status kepemilikan terhadap sebidang tanah menjadi hal yang sangat penting. Bukti kepemilikan tanah harus tertuang didalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah yang bersertifikat ini bukan hanya statusnya yang memiliki kepastian hukum, namun juga memiliki daya jual yang tinggi dibanding tanah-tanah lain yang statusnya masih tidak jelas.

Pendaftaran status kepemilikan tanah ini bukan hanya diincar oleh perorangan, perusahaan yang merupakan badan hukum pun diperbolehkan untuk mendaftarkan tanah miliknya untuk dijadikan sebagai aset perusahaan, Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa “tanah dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang serta badan-badan hukum”. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara kepemilikan untuk perorangan dan perusahaan.

Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Keseluruhan hak atas tanah dibukukan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN mengeluarkan

duplikat kepada pemilik tanah untuk mencegah resiko dikemudian hari, seperti: sertifikat hilang, terbakar, maupun sertifikat ganda. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu dengan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan :

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan:

1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPperdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

2. Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPperdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktik penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat aktual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku.

Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

Jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvordering* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:

1. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdara memperincikan ke dalam 3 kategori yaitu:

1. Biaya, artinya setiap *cost* yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
2. Kerugian, artinya keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan Kreditor sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak Debitur.
3. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak Kreditor, dikarenakan adanya tindakan wanprestasi dari pihak Kreditor.

Jadi dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (Yurisprudensi). Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderitanya adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan

melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.

Adapun macam-macam kerugian tersebut, antara lain :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula
3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum
4. Dilarang dilakukannya suatu perbuatan
5. Pengumuman dalam putusan hakim.

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mengenai tanah kebun, luas \pm 7000 m² (tujuh ribu meter persegi). Terletak didusun Bira Riattang, Desa Tellang Kere, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah kebun Daba (Penggugat)
- Timur dengan tanah kebun Samsuddin
- Selatan dengan tanah kebun Abu Talib
- Barat dengan tanah kebun Adi

Setelah Putusan Nomor 144 / PDT / 2020 / PT. MKS dibacakan, putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai akibat

terhadap yang bersengketa. Akibat dari dibacakannya putusan ini yakni, pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam perihal lain, pihak yang kalah tidak lain dari pihak Tergugat, apabila dalam perihal ini pihak Tergugat tidak puas dengan vonis Pengadilan Negeri dapat melaksanakan upaya hukum.

Kategori upaya hukum yang sudah ditempuh, pada kesimpulannya putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Akibat akhir dari putusan itu yakni pihak yang kalah ingin tidak ingin wajib menerima serta melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, hingga dari itu selesailah masalah. Dalam kata lain, apabila pihak yang kalah engga buat melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, hingga sanggup dicoba penerapan vonis secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan.

Penerapan putusan hakim dalam masalah perdata dilaksanakan oleh panitera, serta juru sita yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 2004, 195 ayat (1), 197 ayat (2) HIR, 206 ayat (1), 209 ayat (1) Rbg.

Sebelum putusan dijatuhkan ada beberapa pertimbangan hakim. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding. Sementara keterangan para saksi Penggugat/Pembanding sudah menjelaskan kalau tanah sengketa di buka Daba (Penggugat) karena sebelumnya tanah sengketa masih berupa hutan, para saksi tahu karena para saksi melihat Daba (Penggugat) memabat hutan untuk dijadikan tanah kebun seperti sekarang ini, nanti pada sekitar tahun 2001 barulah Rahim (Ayah Tergugat) masuk menguasai tanah sengketa karena pada waktu itu Daba (Penggugat) berada di Kendari.
2. Bahwa dari keterangan para saksi Penggugat/Pembanding tersebut, sudah semakin jelas kalau tanah kebun sengketa dulunya dikuasai Daba karena Daba (Penggugat) yang memabat hutan untuk dijadikan kebun, namun ketika Daba berada di Kendari dan tinggal disana untuk sementara, tanah kebun sengketa diambil alih penguasaannya oleh Rahim (Ayah Tergugat), setelah Rahim meninggal dunia tanah kebun sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Herman (Tergugat) sampai sekarang, karena itu seharusnya majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat karena telah membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat kalau tanah kebun sengketa milik Daba (Penggugat), Tetapi Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding.
3. Bahwa mengenai bukti P-1 Penggugat, telah menunjukkan kalau tanah kebun sengketa memang pernah dikuasai Daba (Penggugat), dan luas tanah kebun

sengketa juga bersesuaian dengan bukti P-1 tersebut yaitu seluas 7000 M² (Tujuh ribu meter persegi), karena itu seharusnya bukti P-1 tersebut dipertimbangkan sebab telah membuktikan kebenaran dari dalil Gugatan Penggugat.

Penguasaan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak yang dimiliki dan menyimpang dari kaedah-kaedah hukum dalam peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara penguasaan Tergugat atas tanah sengketa sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah penguasaan yang didasarkan atas adanya hak Tergugat yang diperoleh dengan tidak melanggar hak-hak Penggugat. Bahkan, dengan Tergugat melaksanakan kewajiban membayar Pajak PBB sesungguhnya telah membuktikan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah Sengketa adalah penguasaan yang sah dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

B. Upaya Hukum dalam Sengketa Tanah Kebun di Makasar dalam Putusan 144/Pdt/2020/PT.Mks Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara

Penggugat mengajukan banding dengan pertimbangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, yang dibuat oleh Hasmawati, S.H. An. Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding tanggal 19 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, tanggal 5 Februari 2020 dan

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 24 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama semua berkas perkara antara lain gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, tanggal 5 Februari 2020 dan memori banding kuasa Pemanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut harus pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor

36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, tanggal 5 Februari 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Tentang pertimbangan hukum Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.